



**PUTUSAN**

Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Sri Mardiana binti Umiadi, tempat tanggal lahir Balikpapan, 25 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Tanjung Pura 1 nomor 18 rt.27 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, khusus dalam perkara ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya Ideham Alaik, SH,S.Ag, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Ideham Alaik,SH, S.Ag & rekan, beralamat jalan Letjen Suprpto nomor 46 rt.11 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Hendra Lesmana bin Soeryana Soebrata, tempat tanggal lahir Subang 3 Maret 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman semula di jalan Tanjung Pura 1 nomor 18 rt.27 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, sekarang dalam masa tahanan di Rutan klas 2 b Balikpapan jalan Jend, Sudirman nomor 533 Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/86/I/2011 tanggal 16 Januari 2011;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Janda dan Status Tergugat saat itu adalah Perjaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pura I RT.27, No. 18, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, (rumah orang tua penggugat).
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karunia seorang anak bernama ; **HERDIAN LESMANA** ( 8 TAHUN 7 BULAN) dan anak tersebut, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap saudara perempuan atau adik perempuan penggugat sampai melahirkan, Hal tersebut mulai diketahui Penggugat tanggal 22 Agustus 2019 saat itu adik perempuan penggugat diketahui hamil lima bulan;
6. Bahwa saat ini adik perempuan Penggugat telah melahirkan dengan selamat dan Tergugat menjalani hukuman di penjara selama 12 tahun akibat perbuatannya;

Putusan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**SRI MARDIANA Binti UMIADI**) dengan Tergugat (**HENDRA LESMANA Bin SOERYANA SOEBRATA**);
3. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama **HERDIAN LESMANA** ( 8 TAHUN 7 BULAN) kepada Ibu kandungnya (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada Tergugat;

**SUBSIDAIR**

Atau Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-dilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Maret 2020, oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan ada perbaikan pada petitum 2 yang selengkapny menjadi menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ( Hendra Lesmana bin Soeryana Soebrata) terhadap Penggugat ( Sri Mardiana binti Umiadi) dan petitum 4 mengenai pembebanan biaya anak terhadap Tergugat dinyatakan di cabut, untuk gugatan yang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 86/86/I/2011 bertanggal 16 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp6.000,- (bukti p1).
2. Fotokopi petikan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 935/PN Bpp tanggal 2 Maret 2020 tentang vonis pidana penjara terhadap Tergugat selama 12 tahun, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp6.000,- (bukti p2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Putusan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 10



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur dan sesuai ketentuan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. P1 berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 86/86/I/2011 bertanggal 16 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Januari 2011 di Balikpapan Selatan.



2. P2 berupa fotokopi petikan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 935/PN Bpp tanggal 2 Maret 2020 tentang vonis pidana penjara terhadap Tergugat selama 12 tahun.

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 16 Januari 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Balikpapan Selatan dan Tergugat telah divonis pidana penjara selama 12 tahun sesuai putusan Pengadilan Negeri Balikpapan nomor 935/PN Bpp tanggal 2 Maret 2020.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi karena Tergugat telah menghamili adik prempuan Penggugat, kehamilan tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2019 adik prempuan Penggugat tengah hamil 5 bulan dan pada akhirnya Tergugat telah divonis pidana penjara selama 12 tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena saat ini Tergugat menjani hukuman penjara di Rutan klas II B Balikpapan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan

Putusan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 10





tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1.-----

Kitab Al-Mar’atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100.

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

2. Kitab Ghoyatul Marom  
yang berbunyi:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

3. Pendapat Fiqh seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 10





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendra Lesmana bin Soeryana Soebrata) terhadap Penggugat (Sri Mardiana binti Umiadi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Muh.Rifa'i, M.H

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran      | : Rp 30.000,00        |
| - Proses           | : Rp 50.000,00        |
| - Pemanggilan      | : Rp225.000,00        |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp 20.000,00        |
| - Redaksi          | : Rp 10.000,00        |
| - Meterai          | : Rp 6.000,00         |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp341.000,00</b> |

Putusan nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)